



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAN PENDAPAT UMUM
PANITIA KERJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021.
Masa Persidangan ke	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI
Dengan	: 1. PP. PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) 2. PB. PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia). 3. PP. PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) 4. PB. PODSI (Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia) 5. PB. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)
Hari/Tanggal	: Kamis, 26 November 2020.
Pukul	: 11.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dengan media Zoom.
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf M.E., ST. M.I.PoI /Wakil Ketua Komisi X DPR-RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Masukan Pelaku Olahraga untuk Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Hadir	: 18 orang dari 31 Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.
Hadir Pembicara	: 1. Edi Sukarno , Ketua Bidang Organisasi PP PBSI. 2. Tigor M. Tanjung , Sekretaris Umum PB PASI. 3. Ali A. Patiwiri , Sekretaris Jenderal PP. PRSI. 4. Budiman Setiawan , Wakil Ketua Umum PB. PODSI. 5. Yunus Nusi , Plt. Sekretaris Jenderal PB PSSI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 11.05 WIB oleh **Dede Yusuf M.E., ST. M.I.PoI**/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai

sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan makalah dari pembicara, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.

II. KESIMPULAN

1. Panja RUU SKN Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan masukan dari PP. PBSI, PB. PASI, PP. PRSI, PB. PODSI, dan PB. PSSI, sebagai bahan pertimbangan Panja RUU SKN Komisi X DPR RI dalam merumuskan Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN): (*paparan terlampir*).
2. Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menyampaikan pendapat dan masukan, antara lain:
 - a. Perlu penguatan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pembiayaan dan sarana prasarana bidang olahraga di tingkat nasional maupun daerah.
 - b. Perlu memperjelas regulasi dan pelaksanaan tentang kemandirian pengurus komite olahraga yang tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik, sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No. 3 Tahun 2005 Tentang SKN dan Pasal 56 PP No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
3. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) menyampaikan pendapat, masukan dan usulan sebagai berikut:
 - a. Mengusulkan penggabungan KONI dan KOI dengan tujuan agar tidak terjadi dualisme dan tumpang tindih kewenangan.
 - b. Penghapusan pasal terkait larangan pejabat publik duduk dalam pimpinan kepengurusan KONI/Induk Cabang Olahraga di daerah.
 - c. Memperkuat pasal-pasal terkait pelaku olahraga dan tenaga keolahragaan agar memperhatikan kesejahteraan baik semasa aktif sampai masa pensiun.
 - d. Pengaturan mengenai Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana khusus bagi setiap cabang olahraga di daerah.
 - e. Mengusulkan atletik menjadi olahraga wajib di sekolah, mengingat atletik adalah induk dari semua cabang olahraga.
4. Pengurus Pusat Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), menyampaikan pendapat, masukan dan usulan antara lain:
 - a. Membangun skema/pola pembinaan atlet yang disinergikan dengan pelaksanaan kurikulum olahraga di satuan pendidikan.
 - b. Membuat skema pendanaan baik bersumber APBN, APBD dan Dana CSR yang mampu mengawal proses pembinaan pra-atlet, atlet prestasi dan paska atlet.
 - c. Memperkuat pengaturan mengenai pengelolaan sarana prasarana olahraga paska penyelenggaraan even nasional/internasional melalui pemberian ruang bagi cabor/pengurus untuk melakukan pengelolaan.

5. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), menyampaikan pendapat, masukan dan usulan antara lain:
 - a. Birokrasi terkait anggaran bidang keolahragaan yang ringkas dan sederhana perlu tetap dipertahankan, sehingga penggunaan anggaran yang diterima Induk Organisasi Olahraga lebih efektif dan efisien.
 - b. Perlu memperluas ruang lingkup olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat, dengan memasukkan olahraga tradisional, olahraga digital, dan olahraga ekstrim sebagai bagian dari olahraga masyarakat.
 - c. Penataan kelembagaan keolahragaan perlu tetap memperhatikan keberadaan, kewenangan dan tugas KOI sebagai representasi IOC di Indonesia, maupun KONI sebagai koordinator bidang keolahragaan nasional.
 - d. Perlu pengaturan tentang lambang/logo negara pada seragam kontingen Indonesia, pembebasan pajak olahraga non-komersial, alih fungsi sarana dan prasarana olahraga untuk keperluan lain, dan peningkatan kesejahteraan atlet dan pelaku olahraga.
6. Pengurus Besar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), menyampaikan pendapat, masukan dan usulan antara lain:
 - a. Diperlukan UU Keolahragaan yang menekankan pada perubahan yang dapat megungkit akselerasi pembangunan olahraga secara nasional.
 - b. Perlu mengevaluasi kewenangan pemerintah sehingga pemerintah tidak lagi berperan ganda sebagai regulator dan eksekutor sebagaimana Pasal 13 UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN.
 - c. Evaluasi kelembagaan KONI dan KOI diarahkan pada satu badan dua kamar, yang berfungsi untuk mengurus olahraga secara nasional dan berfungsi untuk mengurus olahraga prestasi secara internasional.
 - d. Perlu *spending mandatory budget* dengan besaran 2% dari APBN maupun APBD, mengingat anggaran pembinaan olahraga yang ada hanya sebesar 0,065%.
 - e. Perlunya Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan keleluasaan pemanfaatan sarana prasarana milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh Cabor.
7. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber pelaku Olahraga, Panja RUU SKN Komisi X DPR-RI menyampaikan pandangan antara lain:
 - a. Mendorong Kemenpora RI melakukan kerja sama dengan Kemendikbud RI membuat kebijakan mewajibkan olahraga atletik menjadi bagian dari kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah.
 - b. Mempertimbangkan substansi mengenai skema pendanaan, baik bersumber APBN, APBD dan Dana CSR, masuk dalam substansi perubahan RUU SKN.
8. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber PP. PBSI, PB. PASI, PP. PRSI, PB. PODSI, dan PB. PSSI dapat disampaikan kepada Sekretariat Komisi X DPR RI dan substansinya akan menjadi rujukan dalam Pembahasan Revisi UU SKN.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB

KETUA RAPAT,



Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol 